



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

NOMOR 591/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

**MUKMININ alias MU'MININ bin NURUDIN**, , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas harian, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Bina Bersama RT.002 RW.001, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I** ;

**LINDA BUDIARTI alias TRI LINDA BUDIARTI binti BASRI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Bina Bersama RT.002 RW.001, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon II dan memeriksa bukti surat di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 22 Oktober 2018 dengan register Nomor 591/Pdt.P/2018/PA.Blcn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 2003, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 692/04/XI/2003 tertanggal 01 Desember 2003;

a. Nama Pemohon I tertulis **MUKMININ bin NURUDIN** seharusnya yang sebenarnya adalah **MU'MININ bin NURUDIN**;

b. Nama Pemohon II tertulis **LINDA BUDIARTI binti BASRI** seharusnya yang sebenarnya adalah **TRI LINDA BUDIARTI binti BASRI**;

c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, **Cilacap, 11-11-1972** seharusnya yang sebenarnya adalah **Cilacap, 11-10-1972**;

d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, **Sarigadung, 21 TH** seharusnya yang sebenarnya adalah **Sarigadung, 04-04-1982**;

3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan Kutipan Akta Nikah sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

4.-----  
Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 692/04/XI/2003 tertanggal 01 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dari:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama Pemohon I tertulis **MUKMININ bin NURUDIN** menjadi **MU'MININ bin NURUDIN**;
- b. Nama Pemohon II tertulis **LINDA BUDIARTI binti BASRI** menjadi **TRI LINDA BUDIARTI binti BASRI**;
- c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, **Cilacap, 11-11-1972** menjadi **Cilacap, 11-10-1972**;
- d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, **Sarigadung, 21 TH** menjadi **Sarigadung, 04-04-1982**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 22 Oktober 2018 dengan register perkara Nomor 591/Pdt.P/2018/PA.Blc. dalam persidangan terbuka untuk umum, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310091110720005 atas nama Mu'minin diterbitkan pada tanggal 9 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310094404820006 atas nama Tri Linda Budiarti diterbitkan pada tanggal 16 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 692/04/XI/2003 yang diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310090803120232 diterbitkan pada tanggal 22 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 15 OA oa 0035453 diterbitkan pada tanggal 6 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sarigadung Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir nomor 538/SK/KD-RG/10/2018 atas nama Mu,minin diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir nomor 539/SK/KD-RG/10/2018 atas nama Tri Linda Budiarti diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

**1. SYARIFUDIN bin H. HASAN**, Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dalam buku kutipan akta nikah para Pemohon karena dahulu ketika menikah di dalam buku kutipan akta nikah para Pemohon ada kesalahan nama, tempat dan tanggal lahir para Pemohon yang mana dalam buku nikah tersebut terdapat perbedaan dengan KTP, KK serta dokumentasi para Pemohon yang lain sehingga kesulitan dalam mengurus administrasi lainnya;
- Bahwa, Pemohon I dikenal dengan nama MU'MININ bin NURUDIN baik dilingkungan Pemohon I dan Pemohon II tinggal maupun dalam lingkungan keluarga para Pemohon, sedangkan Pemohon II dikenal dengan nama TRI LINDA BUDIARTI binti BASRI namun pada Buku Kutipan Akta Nikah terdapat kekeliruan karena tertulis nama Pemohon I adalah MUKMININ bin NURUDIN, dan nama Pemohon II tertulis LINDA BUDIARTI binti BASRI;
- Bahwa, baik nama MU'MININ bin NURUDIN dengan MUKMININ bin NURUDIN adalah satu orang yang sama, demikian juga TRI LINDA BUDIARTI binti BASRI dengan LINDA BUDIARTI binti BASRI adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, demikian pula dengan tempat tanggal lahir para Pemohon terdapat perbedaan namun saksi tidak mengetahui secara pasti dimana dan tanggal berapa tempat dan tanggal lahirnya para Pemohon, namun memang terdapat perbedaan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II dengan yang tertulis/tercatat pada KTP dan KK;
- Bahwa, dengan adanya perbedaan nama Pemohon di Buku buku nikah dengan identitas asli mengakibatkan kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan untuk diri para Pemohon oleh sebab itu ingin mengajukan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah;

**2. DEWI SUSANTI binti BASRI** Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dalam buku kutipan akta nikah para Pemohon karena dahulu ketika menikah di dalam buku kutipan akta nikah para Pemohon ada kesalahan nama, tempat dan tanggal lahir para Pemohon yang mana dalam buku nikah tersebut terdapat perbedaan dengan KTP, KK serta dokumentasi para Pemohon yang lain sehingga kesulitan dalam mengurus administrasi lainnya;
- Bahwa, Pemohon I dikenal dengan nama MU'MININ bin NURUDIN baik dilingkungan Pemohon I dan Pemohon II tinggal maupun dalam lingkungan keluarga para Pemohon, sedangkan Pemohon II dikenal dengan nama TRI LINDA BUDIARTI binti BASRI namun pada Buku Kutipan Akta Nikah terdapat kekeliruan karena tertulis nama Pemohon I adalah MUKMININ bin NURUDIN, dan nama Pemohon II tertulis LINDA BUDIARTI binti BASRI;
- Bahwa, baik nama MU'MININ bin NURUDIN dengan MUKMININ bin NURUDIN adalah satu orang yang sama, demikian juga TRI LINDA BUDIARTI binti BASRI dengan LINDA BUDIARTI binti BASRI adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, demikian pula dengan tempat tanggal lahir Pemohon I terdapat perbedaan namun saksi tidak mengetahui secara pasti dimana tempat dan tanggal lahir Pemohon I sedangkan Pemohon II lahir di Desa Sarigadung perihal tanggal dan bulannya saksi lupa namun yang pasti terdapat perbedaan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I Pemohon II dengan yang tertulis/tercatat pada KTP dan KK;
- Bahwa, dengan adanya perbedaan nama Pemohon di Buku buku nikah dengan identitas asli mengakibatkan kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan untuk diri para Pemohon oleh sebab itu ingin mengajukan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyederhanakan konsideran putusan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini para Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah sehingga sama dengan data yang berada dalam akta lain yang dimiliki oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama hal dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan adalah sebuah hal yang urgen, demi tertibnya administrasi sehingga selaras dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang bahwa kenyataan yang terjadi di lapangan, banyak pencatatan peristiwa-peristiwa penting tersebut terdapat banyak ketidaksesuaian data sehingga dapat meragukan keabsahan pencatatan tersebut yang pada akhirnya merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, yang berbunyi: "Perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan "putusan pengadilan" pada wilayah yang bersangkutan" dan Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sehingga bunyi pasal tersebut merupakan jawaban pemenuhan seluruh kepentingan dalam hal pencatatan sehingga sesuai dengan pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Agama tersebut serta sesuai dengan bukti P.1 dan P.2 Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, bukti surat mana yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25 Oktober 2003, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) surat permohonan para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah dengan data sebagaimana yang terurai diatas serta terbukti para Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya ketidak samaan data nama, dan tempat serta tanggal lahir yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah dengan akta otentik lain yang dimiliki oleh Pemohon I didasarkan pembuktiannya pada bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 bukti-bukti surat tersebut merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang dapat diperoleh keterangan tentang pencatatan data para Pemohon diantaranya berupa nama, tempat dan tanggal lahir para Pemohon yang antara delapan bukti surat tersebut ditemukan ketidak samaan data, tentang nama, tempat dan tanggal lahir para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti, P.1, P.2, P.4, P.5, P.6 dan P.7 merupakan akta otentik yang memuat keterangan berupa biodata (identitas) para Pemohon namun akta otentik tersebut telah nyata terdapat perbedaan sebagai mana yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terurai dalam surat permohonan para pemohon pada posita point 2 dengan bukti surat P.3, sehingga majelis berpendapat bahwa dengan adanya perbedaan tersebut maka secara formal dapat mengurangi nilai keotentikan akta-akta itu sendiri;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa Fotokopi surat tanda Tamat Belajar pemohon II, merupakan akta otentik yang memuat keterangan data pencatatan peristiwa bagi para Pemohon, meskipun bukti P.5 berupa ijazah namun dalam akta tersebut memuat keterangan perihal identitas pribadi para Pemohon yang juga diterbitkan sebelum terbit akta lain (P.1, P.2, P.3, P.4, P.6 dan P.7) dan kedua bukti surat tersebut juga didukung oleh alat bukti surat bertanda P.6 dan P.7, merupakan akta otentik yang memuat keterangan data pencatatan pendataan bagi Pemohon I dan Pemohon II, yang dalam akta akta tersebut memuat keterangan perihal identitas pribadi para Pemohon ditunjang dengan keterangan 2 orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang menyatakan secara tegas bahwa Pemohon I dan Pemohon II dilingkungannya sejak kecil dikenal dengan nama MU'MININ bin NURUDIN dan Pemohon II dilingkungannya sejak kecil dikenal dengan nama TRI LINDA BUDIARTI binti BASRI, yang lahir di Desa Sari Gadung namun saksi lupa tanggal bulan dan tanhunnya keterangan dua orang saksi tersebut selain disampaikan dibawah sumpahnya juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan serta alat-alat bukti tersebut, sehingga bukti-bukti tersebut dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini sehingga dapatlah di jadikan acuan bahwa Pemohon I memang benar bernama MU'MININ bin NURUDIN lahir di Pagatan pada tanggal 14 Pebruari 1975 sedangkan Pemohon II memang benar bernama TRI LINDA BUDIARTI binti BASRI lahir di Sebamban Lama pada tanggal 24 September 1981;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan dalam Kutipan akta nikah Pemohon juga dikuatkan oleh bukti surat bertanda P.5 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat keterangan tentang adanya ketidak samaan penulisan data yang terletak pada nama Pemohon I dan Pemohon II hal mana dalam Kutipan kutipan akta nikah tercatat dengan nama Pemohon I MIFTAZAMIL MUNTASIR bin Z. ABIDIN lahir di Pagatan, 1975 sedangkan yang benar bernama MU'MININ bin NURUDIN lahir di Pagatan pada tanggal 14 Pebruari 1975. Dan Pemohon II dalam Kutipan kutipan akta nikah tercatat dengan nama LINDA BUDIARTI binti BASRI lahir di Sebamban Lama 19 tahun yang benar adalah Pemohon II bernama TRI LINDA BUDIARTI binti BASRI lahir di Sebamban Lama pada tanggal 24 September 1981 bukti mana selaras dan mendukung permohonan Pemohon pada posita point 2 (dua) dan 3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.1 sampai P.8, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa nama MIFTAZAMIL MUNTASIR bin Z. ABIDIN dan MU'MININ bin NURUDIN nama satu orang yang sama
- Bahwa nama LINDA BUDIARTI binti BASRI dan TRI LINDA BUDIARTI binti BASRI juga nama satu orang yang sama;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon II adalah Pagatan, tanggal 14 Pebruari 1975
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon II adalah Sebamban Lama, tanggal 24 September 1981;
- Bahwa, ada ketidak samaan pencatatan data pada buku Kutipan kutipan Akta Nikah, dan KTP kesalahan mana terletak pada penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II;
- Bahwa nama yang benar adalah nama yang terdapat dalam IJAZAH dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa penulisan nama Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 084/04/II/97 tertanggal 21 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu terdapat kesalahan, dan kesalahan tersebut terletak pada penulisan nama Pemohon I dan PemohonII serta dan tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II yang benar nama Pemohon I MU'MININ bin NURUDIN lahir di Pagatan pada tanggal 14 Pebruari 1975 bukan MIFTAZAMIL MUNTASIR bin Z.

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDIN lahir di Pagatan, 1975 sedangkan nama Pemohon II yang benar TRI LINDA BUDIARTI binti BASRI lahir di Sebampan Lama pada tanggal 24 September 1981 bukan LINDA BUDIARTI binti BASRI lahir di Sebampan Lama 19 tahun sehingga harus dibetulkan. Oleh karena itu, maka demi kemaslahatan dan ketertiban administrasi kemasyarakatan, menurut Majelis ada alasan untuk ditetapkan pembetulan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikahnya tersebut di atas, agar ada kesamaan dengan dokumen Pemohon lainnya, sesuai dengan kaidah Hukum yang berbunyi :

ورأى المفاسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : *"Menghilangkan kesulitan itu harus didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan";*

Menimbang, Bahwa diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama suami juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang meminta untuk merubah data-data dalam kutipan akta nikah telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan amar putusan yang diformulasikan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara perubahan akta ini termasuk dalam bidang perdata murni, hal mana untuk perdata murni berlaku ketentuan Pasal 192 ayat 1 R.Bg, namun karena perkara ini diajukan secara Voulentair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 084/04/II/07 pada tanggal 21 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dari:
  - a. Nama Pemohon I tertulis **MIFTAZAMIL MUNTASIR bin Z. ABIDIN**, menjadi **MU'MININ bin NURUDIN**;
  - b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **Pagatan, 1975**, menjadi **Pagatan, 14-02-1975**;
  - c. Nama Pemohon II tertulis **LINDA BUDIARTI binti BASRI**, menjadi **TRI LINDA BUDIARTI binti BASRI**;
  - d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **Sebamban Lama, 19 TH**, menjadi **Sebamban Lama, 24-11-1981**;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaidah 1439 Hijriyah oleh kami NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, WILDA RAHMANA, S.H.I. dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan KHOMSIATUN MAISAROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS,

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag..

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILDA RAHMANA, S.H.I. SYAIFUL ANNAS, S.H.I.

PANITERA PENGANTI,

ttd

KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2 Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3 Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,-
4 Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5 Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	491.000,-

Salinan sesuai aslinya,  
Batulicin, 18 Juli 2018  
PANITERA

Drs. H. ALMUNA.